



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1948
TENTANG
MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947
TENTANG
PAJAK RADIO.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Undang-undang "Pajak Radio" perlu ditambah dengan pasal-pasal yang mengenai pembebasan pembayaran, penagihan, penyegelan, pengembalian kelebihan pembayaran dan batas waktu penagihan;
- Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DARI UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO.

Pasal 1.

Undang-undang pajak radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- I. Semua perkataan "pesawat penerimaan radio" yang terdapat dalam Undang-undang tersebut harus dibaca "pesawat penerima radio".
- II. Pasal 3 diubah sebagai berikut :
 - (1) Dibeaskan dari pajak pesawat-pesawat penerima radio :
 - a. yang dipakai oleh dan untuk kepentingan jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio- umum;
 - b. yang dipakai oleh Tentara melulu untuk kepentingan ketentaraan;
 - c. yang termasuk dagangannya seorang pedagang radio, selebihnya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan;
 - d. yang dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari negara-negara asing, pesawat-pesawat yang diperbantukan padanya yang ada di Indonesia dan orang-orang yang bekerja dan berdiam serumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka ini orang asing dan di Indonesia tidak mempunyai pencaharian dan perusahaan;
 - e. yang tidak dipakai dan oleh karena itu disegel.
 - (2) Kepala Kantor Telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya ataupun pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon diwajibkan memasang segel dimaksud dalam ayat 1 huruf e.
 - (3) Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel itu".
- III. Sesudah pasal 9 ditambahkan pasal-pasal baru sebagai berikut:

Pasal 9a.

Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan, diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 9b.

Pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, pun juga atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada.

Pasal 9c.

- (1) Tuntutan piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a, berhak utama dari hutang-hutang lain, terkecuali hutang yang berhak utama yang disebutkan dalam pasal 1139 No. 1 dan No. 4 dan 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan untuk mana pajak itu harus dibayar.
- (2) Hak Utama ini tidak berlaku lagi setahun terhitung dari awal bulan untuk mana pajak itu dibayar atau jika dalam waktu tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun terhitung dari tanggalnya pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang terakhir.

Pasal 9d.

Pegawai yang berkewajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak 2 bulan berturut-turut dan membukanya setelah tunggakan, biaya penagihan, denda dan ongkos dibayar sepenuhnya.

Pasal 9e.

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak.

Pasal 9f.

- (1) Penagihan pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dibayar menurut Undang-undang ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari akhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar.
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari timbulnya hak untuk meminta kembali.

Pasal 2.

Undang-undang ini berlaku sejak pengumumannya,

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Juni 1948.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan pada tanggal 12 Juni 1948.
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.